



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI
SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman;
3. Nagari merupakan sebutan lain dari Desa di Propinsi Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pasaman sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
7. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Alokasi Dana Nagari adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada Nagari yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah.
10. Harta Kekayaan Pemerintahan Nagari adalah harta benda yang telah menjadi aset Pemerintahan Nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dari dana APB-Nagari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
12. Peraturan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUS Nagari bersama Wali Nagari.
13. Keuangan Pemerintahan Nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak nagari tersebut.
14. Kekayaan Nagari adalah barang milik nagari yang berasal dari Kekayaan asli nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari induk dan Nagari persiapan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :

- a. Penetapan rincian Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Data indikator penghitungan Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari di Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Daerah.

BAB II

PENGHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, di alokasikan berdasarkan azas merata dan berkeadilan yaitu :

- a. Alokasi Dana Penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari (ADPWPN);
- b. Alokasi Dana Nagari Minimal (ADNM); dan
- c. Alokasi Dana Nagari Proporsional (ADNP).

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan pembagian penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari di setiap Nagari.
- (2) Alokasi Dana Nagari Minimal (ADNM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan pembagian Alokasi Dana Nagari yang sama untuk setiap nagari dalam Kabupaten Pasaman, dengan persentase maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Nagari.
- (3) Alokasi Dana Nagari Proporsional (ADNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung berdasarkan nilai bobot Nagari dengan rumus dan variabel tertentu sesuai dengan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis (IKG) Nagari yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan persentase minimal 60% (enam puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Nagari setelah dikurangi ADPWPN dan ADNM.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Dana Nagari setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = ADPWPN + ADNM + [(0,35 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,20 \times Z4)]$$

Keterangan :

W	=	Alokasi Dana Nagari setiap nagari yang dihitung berdasarkan nagari dalam Kabupaten Pasaman.
ADPWPN	=	Alokasi Dana Penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
ADNM	=	Besaran Alokasi Dana Nagari dibagi rata untuk setiap nagari.
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap nagari terhadap total penduduk miskin nagari dalam Kabupaten Pasaman.

Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap nagari terhadap total penduduk miskin nagari dalam Kabupaten Pasaman.
Z3	=	Rasio luas wilayah nagari setiap nagari terhadap total luas wilayah Kabupaten Pasaman.
Z4	=	Rasio indek kesulitan geografis nagari terhadap total indek kesulitan geografis Kabupaten Pasaman.

Pasal 6

Bagi Pemerintah Nagari induk yang melakukan pemekaran Nagari, Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditambah dengan biaya operasional untuk Nagari persiapan.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

Bagian Kesatu Nagari Defenitif

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per triwulan dari jumlah Alokasi Dana Nagari.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Nagari per triwulan dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Mekanisme dan syarat penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyaluran dana triwulan I dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Nagari belum mengajukan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka alokasi dana triwulan I dijadikan sebagai kekurangan salur dana tahun selanjutnya.
- (7) Rincian Alokasi Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APBNagari.

Bagian Kedua Nagari Persiapan

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari persiapan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Nagari induk ke Rekening Kas Nagari persiapan.
- (2) Pemindahbukuan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per triwulan dari jumlah Alokasi Dana Nagari persiapan.
- (3) Wali Nagari persiapan menyampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Nagari persiapan kepada Nagari induk setelah disetujui camat.
- (4) Rincian Alokasi Dana Nagari persiapan dianggarkan dalam APBNagari induk.

- (5) Nagari persiapan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya, laporan triwulan dan dokumen pengeluaran serta bukti pendukung lainnya ke Nagari induk.

BAB IV PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Nagari dipergunakan untuk membiayai kegiatan :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. pelaksanaan pembangunan Nagari;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Nagari;
 - d. pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - e. penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran 2022 semester I dan realisasi 31 Desember 2022 kepada Bupati melalui dinas terkait.
- (2) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
 - b. realisasi 31 Desember paling lambat akhir Januari 2023.

BAB V KEKURANGAN SALUR

Pasal 12

- (1) Nagari mengajukan permintaan penyaluran terhadap kekurangan salur Alokasi Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran kekurangan salur dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tercatat di dalam laporan keuangan pemerintah Daerah dan telah diakui sebagai utang.

- (3) Kekurangan salur dinyatakan sebagai utang dalam laporan keuangan pemerintah Daerah setelah nagari menyampaikan dokumen:
 - a. pernyataan dari Wali Nagari tentang kekurangan salur Alokasi Dana Nagari.
 - b. rekomendasi Camat tentang kekurangan salur Alokasi Dana Nagari.
 - c. pernyataan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat tentang kekurangan salur Alokasi Dana Nagari.
 - d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Wali Nagari bahwa kekurangan salur digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) kekurangan salur Alokasi Dana Nagari.
- (4) Kekurangan salur Alokasi Dana Nagari hanya dapat digunakan untuk:
 - a. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan penyelenggara Pemerintahan Nagari;
 - b. honorarium dan insentif; dan
 - c. operasional pemerintahan Nagari.
- (5) Kekurangan salur Alokasi Dana Nagari hanya dapat dibayarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran kekurangan salur Alokasi Dana Nagari dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (7) Besaran kekurangan salur Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 30 Desember 2021
BUPATI PASAMAN,


BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR. 46

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 46 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP
NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN TAHUN
ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN / NAGARI	ADN	JUMLAH
I	BONJOL		
1	Limo Koto	1.195.110.641	1.195.110.641
2	Koto Kaciak	1.200.137.170	1.597.361.410
	- Persiapan Nagari Koto Kaciak Barat	397.224.240	
3	Ganggo Mudiak	1.505.318.492	1.505.318.492
4	Ganggo Hilia	1.338.384.348	1.338.384.348
II	LUBUK SIKAPING	-	
1	Tanjuang Baringin	1.292.200.370	2.010.249.650
	- Persiapan Nagari Tanjuang Baringin Utara	346.291.440	
	- Persiapan Nagari Tanjuang Baringin Selatan	371.757.840	
2	Jambak	1.051.499.854	1.051.499.854
3	Durian Tinggi	1.214.311.858	1.214.311.858
4	Pauah	1.127.993.024	1.127.993.024
5	Aia Manggih	1.321.358.797	2.309.300.317
	- Persiapan Nagari Aia Manggih Utara	320.825.040	
	- Persiapan Nagari Aia Manggih Selatan	320.825.040	
	- Persiapan Nagari Aia Manggih Barat	346.291.440	
6	Sundata	1.141.891.513	1.834.474.393
	- Persiapan Nagari Sundata Utara	346.291.440	
	- Persiapan Nagari Sundata Selatan	346.291.440	
III	PANTI	-	
1	Panti	1.214.984.592	1.535.809.632
	- Persiapan Nagari Panti Utara.	320.825.040	
2	Panti Timur	1.343.727.073	1.343.727.073
3	Panti Selatan	1.340.139.870	1.340.139.870
IV	MAPAT TUNGGUL	-	
1	Muaro Tais	1.293.876.796	1.691.101.036
	- Persiapan Nagari Muaro Tais Koto Gadang	397.224.240	
2	Lubuak Gadang	1.114.357.731	1.114.357.731
3	Pintu Padang	1.081.156.544	1.081.156.544
V	DUO KOTO	-	
1	Simpang Tonang	1.320.277.444	2.089.259.524
	- Persiapan Nagari Simpang Tonang Utara	397.224.240	
	- Persiapan Nagari Simpang Tonang Selatan	371.757.840	
2	Cubadak	1.895.314.368	3.036.054.288
	- Persiapan Nagari Cubadak Timur	371.757.840	
	- Persiapan Nagari Cubadak Tengah	346.291.440	
	- Persiapan Nagari Cubadak Barat	422.690.640	
VI	TIGO NAGARI	-	
1	Malampah	1.246.060.679	1.592.352.119
	- Persiapan Nagari Malampah Barat	346.291.440	
2	Binjai	1.198.950.269	1.198.950.269
3	Ladang Panjang	1.298.561.213	1.670.319.053
	- Persiapan Nagari Ladang Panjang Barat	371.757.840	

VII		RAO	-	
	1	Padang Mentinggi	1.227.927.009	1.650.617.649
		- Persiapan Nagari Padang Mentinggi Utara	422.690.640	
	2	Taruang-taruang	1.366.162.826	2.109.678.506
		- Persiapan Nagari Taruang-Taruang Utara	371.757.840	
		- Persiapan Nagari Taruang-Taruang Selatan	371.757.840	
VIII		MAPAT TUNGGUL SELATAN	-	
	1	Silayang	1.235.398.987	1.235.398.987
	2	Muaro Sei Lolo	1.455.289.724	1.455.289.724
IX		SIMPANG ALAHAN MATI	-	
	1	Simpang	1.289.402.556	1.686.626.796
		- Persiapan Nagari Simpang Utara	397.224.240	
	2	Alahan Mati	1.076.814.954	1.423.106.394
		- Persiapan Nagari Alahan Mati Hilia	346.291.440	
X		PADANG GELUGUR	-	
	1	Padang Gelugur	1.218.170.505	1.218.170.505
	2	Sitombol Padang Gelugur	1.083.488.929	1.083.488.929
	3	Bahagia Padang Gelugur	1.150.481.074	1.150.481.074
	4	Sontang Cubadak	1.181.627.265	1.181.627.265
XI		RAO UTARA	-	
	1	Languang	1.300.361.280	1.300.361.280
	2	Koto Rajo	1.711.037.365	1.711.037.365
	3	Koto Nopan	1.271.594.229	1.271.594.229
XII		RAO SELATAN	-	
	1	Lubuak Layang	1.407.569.411	1.407.569.411
	2	Lansek Kadok	1.147.660.072	1.493.951.512
		- Persiapan Nagari Lansek Kadok Barat	346.291.440	
	3	Tanjung Betung	1.390.582.366	2.134.098.046
		- Persiapan Nagari Tanjuang Betung Utara	371.757.840	
		- Persiapan Nagari Tanjuang Betung Timur	371.757.840	
JUMLAH			56.390.328.800	56.390.328.800

BUPATI PASAMAN


BENNY UTAMA